



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES

Nomor : 13

Tahun : 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir ;
 - b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-496 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2009 ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2009.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran ;
 - b. Neraca ;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

A	Pendapatan	Rp 966.663.521.421	
B	Belanja	<u>Rp 926.528.772.211</u>	
	Surplus		Rp 40.134.749.210
C.	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp 120.279.639.632	
	- Pengeluaran	<u>Rp 35.321.927.029</u>	
	Surplus		Rp 84.957.712.603

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1			
(1)	Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah dengan rincian sebagai berikut :	Rp	(17.282.219.579)
	a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	983.945.741.000
	b. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>966.663.521.421</u>
	Selisih kurang	Rp	(17.282.219.579)
(2)	Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah dengan rincian sebagai berikut :	Rp	(148.557.743.789)
	a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	1.075.086.516.000
	b. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>926.528.772.211</u>
	Selisih kurang	Rp	(148.557.743.789)
(3)	Selisih anggaran dengan realisasi surplus / (defisit) sejumlah dengan rincian sebagai berikut :	Rp	131.275.524.210
	a. Defisit setelah perubahan	Rp	(91.140.775.000)
	b. Realisasi Surplus	<u>Rp</u>	<u>40.134.749.210</u>
	Selisih lebih	Rp	131.275.524.210
(4)	Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah dengan rincian sebagai berikut :	Rp	(8.618.187.368)
	a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	128.897.827.000
	b. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>120.279.639.632</u>
	Selisih kurang	Rp	(8.618.187.368)
(5)	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah dengan rincian sebagai berikut :	Rp	(2.435.124.971)
	Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	37.757.052.000
	b. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>35.321.927.029</u>
	Selisih kurang	Rp	(2.435.124.971)
(6)	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah dengan rincian sebagai berikut :	Rp	(6.183.062.397)
	a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	91.140.775.000
	b. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>84.957.712.603</u>
	Selisih kurang	Rp	(6.183.062.397)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2009 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	1.584.730.289.799,53
b. Jumlah Kewajiban	Rp	9.990.126.637,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	1.574.740.163.162,53

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2009 sebagai berikut :

a.	Saldo Kas Awal per 1 Januari 2009	Rp. 115.108.710.984
b.	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp. 170.852.061.104
c.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	Rp (130.717.311.894)
d.	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp. (29.959.785.579)
e.	Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp. 2.881.630.453
f.	Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2009	Rp 128.029.039.452

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2009 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2009 ;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun Anggaran 2009 ;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan Tahun Anggaran 2009 ;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara Tahun Anggaran 2009 ;
 - Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2009 ;
 - Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2009 ;
 - Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2009 ;
 - Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2009 ;
 - Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya Tahun Anggaran 2009 ;
 - Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2009 ;
 - Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2009 ;
- b. Lampiran II : Neraca Per 31 Desember 2009 dan 2008
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas Untuk Tahun-tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan Tahun

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ;
- b. Ihktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 21 September 2010

BUPATI BREBES,
WAKIL BUPATI

Cap ttd

AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal, 30 September 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES,

Cap ttd,

KASPURI ROSYADI, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19501028 197809 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2010 NOMOR 13